



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo khususnya Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini ;
 - b. Bahwa sehubungan maksud huruf b tersebut, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Perangkat Daerah, adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB III**SEKRETARIAT DAERAH****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi****Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah, merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah ;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi umum ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten ;
 - c. Bagian ;
 - d. Sub Bagian ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Asisten Tata Pemerintahan ;
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan ;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Asisten Tata Pemerintahan

Pasal 7

Asisten Tata Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
 2. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
 3. Sub Bagian Kekayaan Desa dan Kelurahan.
- b. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan ;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 3. Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum.

Bagian Keempat

Asisten Administrasi Pembangunan

Pasal 8

Asisten Administrasi Pembangunan membawahi :

- a. Bagian Bina Program, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengendalian ;
 2. Sub Bagian Analisa dan Pelaporan.
- b. Bagian Perekonomian terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian ;
 2. Sub Bagian Bina Produksi.
- c. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Agama ;
 2. Sub Bagian Sosial ;

Bagian Kelima

Asisten Administrasi Umum

Pasal 9

Asisten Administrasi Umum membawahi :

- a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kelembagaan ;
 2. Sub Bagian Tata Laksana ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian Setda.
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai bidang tugasnya ;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD ;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;

Pasal 13

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Umum ;
- b. Fasilitasi rapat anggota DPRD dan sosialisasi atas hasil-hasilnya;
- c. Pelaksanaan Urusan Keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris ;
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Perundang-undangan ;
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Kehumasan ;
- d. Bagian Keuangan , terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran ;
 2. Sub Bagian Pembukuan .

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja pada Sekretariat Daerah berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan teknis administratif mengikuti dan dibina oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat DPRD berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- (3) Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.-


BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 17 Nopember 2006


BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO


DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 17
NOPEMBER 2006 NOMOR 13 TAHUN 2006 SERI E.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



Ditetapkan di SIDOARJO
 pada tanggal 17 Nopember 2006

BUPATI SIDOARJO
[Signature]

H. WIN HENDRARSO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, maka Pemerintah Kabupaten perlu menata kembali Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas.
- Pasal 2
cukup jelas.
- Pasal 3
cukup jelas.
- Pasal 4
cukup jelas.
- Pasal 5
cukup jelas.
- Pasal 6
cukup jelas.
- Pasal 7
cukup jelas.
- Pasal 8
cukup jelas.
- Pasal 9
cukup jelas.
- Pasal 10
cukup jelas.
- Pasal 11
cukup jelas.
- Pasal 12
cukup jelas.
- Pasal 13
cukup jelas.
- Pasal 14
cukup jelas.
- Pasal 15
cukup jelas.
- Pasal 16
cukup jelas.
- Pasal 17
cukup jelas.

- Pasal 18
cukup jelas.
- Pasal 19
cukup jelas.
- Pasal 20
cukup jelas.
- Pasal 21
cukup jelas.
- Pasal 22
cukup jelas.
- Pasal 23
cukup jelas.

2005 redra
 i Berin Kiprah
 20
 pas sipharsal
 2005/01/14/001
 sy lantiji anjoni
 08.14.005/01/14/001
 A MAMU S
 BILIN 6
 KATAPRILA
 A MAMU S
 1. 01/12/17
 KATAPRILA